



P U T U S A N
Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFITRI YANI Binti ZAINURI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 November 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aiptu Wahab RT. 005 RW. 002 Kel. 15 Ulu
Kec. Jakabaring Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Safitri Yani Binti Zainuri ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SAFITRI YANI Binti ZAINURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama kami penuntut umum Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFITRI YANI Binti ZAINURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu koma empat miliar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,817 gram;
“Dirampas untuk dimusnahkan”
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru IMEI 868725048737465, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru IMEI 357683101913087;
“Dirampas untuk negara”
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK;
“Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Eka Utami”
4. Membebaskan pada Terdakwa SAFITRI YANI Binti ZAINURI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Safitri Yani Binti Zainuri bersama-sama Sdr. Juniarto Bin Karim pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. Romi yang berada di wilayah Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Sdr. Juniarto Bin Karim berada di rumah Sdr. Narji yang beralamat di wilayah Kota Palembang. Kemudian Sdr. Narji menyampaikan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim "Ambeke aku bahan" dan Sdr. Juniarto Bin Karim menjawab "Iyo sudah agek aku ambeke, berapa kau nak minta ambeke" lalu di jawab Sdr. Narji "Duo Jie bae" dan di jawab oleh Sdr. Juniarto Bin Karim "Iyo sudah tunggulah agek aku ambek di Kayu Agung", kemudian Sdr. Juniarto Bin Karim pergi meninggalkan Sdr. Narji;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Juniarto Bin Karim kemudian mengajak Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Romi yang berada di Kayuagung. Setibanya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri bertemu Sdr. Romi di rumahnya pada sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Sdr. Romi dengan menggunakan tangan kanan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Juniarto Bin Karim yang diterima dengan tangan kanannya. Selanjutnya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri pergi meninggalkan Sdr. Romi untuk kembali ke Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK, namun pada saat Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berada di Jalan Lintas Indralaya-Kayu Agung yang berada di Kec. Indralaya Kab. Ogan Ili tiba terlihat beberapa anggota Kepolisian hendak memberhentikan Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri yang membuat Sdr. Juniarto Bin Karim memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri. Setelah Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berhenti kemudian anggota Kepolisian tersebut yang meliputi Sdr. Bardiansyah, S.H. Bin Zainal Arifin, Sdr. Andi Irawan Bin Alimin, dan Sdr. Angga Yudistira Bin M. Teguh kemudian melakukan penggeledahan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram berada di atas jok motor diantara Sdr. Juniarto Bin Karim dengan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri, selanjutnya diamankan pula 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru IMEI 868725048737465 milik Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru IMEI 357683101913087 milik Sdr. Juniarto Bin Karim serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK milik Sdr. Juniarto Bin Karim;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,817 gram (BB 1) diketahui barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr. Juniarto Bin Karim (BB 2) dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri diketahui kesemua barang bukti tersebut Negatif Narkotika. Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 1384/NNF/2024 pada tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan maupun pasien yang memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Perbuatan Terdakwa Safitri Yani Binti Zainuri bersama-sama Sdr. Juniarto Bin Karim tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Safitri Yani Binti Zainuri bersama-sama Sdr. Juniarto Bin Karim pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat Jalan Lintas Indralaya-Kayuagung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Sdr. Juniarto Bin Karim berada di rumah Sdr. Narji yang beralamat di wilayah Kota Palembang. Kemudian Sdr. Narji menyampaikan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim “Ambeke aku bahan” dan Sdr. Juniarto Bin Karim menjawab “Iyo sudah agek aku ambeke, berapa kau nak minta ambeke” lalu di jawab Sdr. Narji “Duo Jie bae” dan di jawab oleh Sdr. Juniarto Bin Karim “Iyo sudah tunggulah agek aku ambek di Kayu Agung”, kemudian Sdr. Juniarto Bin Karim pergi meninggalkan Sdr. Narji;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Juniarto Bin Karim kemudian mengajak Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Romi yang berada di Kayuagung. Setibanya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri bertemu Sdr. Romi di rumahnya pada sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Sdr. Romi dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Juniarto Bin Karim yang diterima dengan tangan kanannya. Selanjutnya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri pergi meninggalkan Sdr. Romi untuk kembali ke Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK, namun pada saat Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berada di Jalan Lintas Indralaya-Kayu Agung yang berada di Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir tiba terlihat beberapa anggota Kepolisian hendak memberhentikan Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri yang membuat Sdr. Juniarto Bin Karim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri. Setelah Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berhenti kemudian anggota Kepolisian tersebut yang meliputi Sdr. Bardiansyah, S.H. Bin Zainal Arifin, Sdr. Andi Irawan Bin Alimin, dan Sdr. Angga Yudistira Bin M. Teguh kemudian melakukan pengeledahan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram berada di atas jok motor diantara Sdr. Juniarto Bin Karim dengan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri, selanjutnya diamankan pula 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru IMEI 868725048737465 milik Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru IMEI 357683101913087 milik Sdr. Juniarto Bin Karim serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK milik Sdr. Juniarto Bin Karim;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,817 gram (BB 1) diketahui barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr. Juniarto Bin Karim (BB 2) dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri diketahui kesemua barang bukti tersebut Negatif Narkoba. Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 1384/NNF/2024 pada tanggal 10 Juni 2024;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan maupun pasien yang memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa Safitri Yani Binti Zainuri bersama-sama Sdr. Juniarto Bin Karim tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BARDIANSYAH, S.H. Bin ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi JUNIARTO Bin KARIM dan Terdakwa SAFITRI YANI Binti ZAINURI, pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut diantaranya bersama dengan Tim, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Lintas Timur Palembang - Kayuagung Kel. Timbangan Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian di berhentikan oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Timur Palembang – Kayuagung Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru IMEI 1 868725048737465 IMEI 2 868725048737467, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru IMEI 1 357683101913087 IMEI 2 357683101963082;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru IMEI 1 868725048737465 IMEI 2 868725048737467 ditemukan oleh pihak kepolisian di Kantong celana sdri Safitri Yani sebelah kiri, sedangkan 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru IMEI 1 357683101913087
IMEI 2 357683101963082 ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana sdr Juniarto sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat ditemukan di atas jok motor diantara para Terdakwa pada saat pihak kepolisian memberhentikan sdr JUNIARTO Bin KARIM dan sdri SAFITRI YANI Narkotika jenis shabu tersebut sdr JUNIARTO Bin KARIM julurkan kebelakang kepada sdri SAFITRI YANI dan diterima oleh sdri SAFITRI YANI kemudian disimpan/diletakan di antara kedua pahanya;
- Bahwa menurut keterangan sdr JUNIARTO 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah milik sdr ROMI warga Kayuagung yang didapat dengan cara membeli sebesar Rp 1.500.000 (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan sdr JUNIARTO, 1 paket narkotika jenis sabu tersebut di beli dari sdr ROMI dan akan diantarkan ke sdr NARJI yang telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Juniarto, dan akan Terdakwa jualkan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa dari pekerjaan mengantarkan narkotika tersebut, sdr JUNIARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sdr JUNIARTO sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr Romi tersebut, dan sebelumnya sdr. Narji pernah menitip belikan sabu ke Terdakwa sebanyak 2 kali.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram berada di atas jok motor diantara Sdr. Juniarto Bin Karim dengan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru IMEI 868725048737465 milik Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru IMEI 357683101913087 milik Sdr. Juniarto Bin Karim serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK milik Sdr. Juniarto Bin Karim adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan istri terdakwa, mengaku hanya menemani sdr JUNIARTO ke Kayuagung dan tidak mengetahui jika sdr JUNIARTO membawa narkotika tersebut.;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr JUNIARTO tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANGGA YUDISTIRA Bin M. TEGUH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi JUNIARTO Bin KARIM dan Terdakwa SAFITRI YANI Binti ZAINURI, pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut diantaranya bersama dengan Tim, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Lintas Timur Palembang - Kayuagung Kel. Timbangan Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian di berhentikan oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Timur Palembang – Kayuagung Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru IMEI 1 868725048737465 IMEI 2 868725048737467, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru IMEI 1 357683101913087 IMEI 2 357683101963082;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru IMEI 1 868725048737465 IMEI 2 868725048737467 ditemukan oleh pihak kepolisian di Kantong celana sdri Safitri Yani sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru IMEI 1 357683101913087 IMEI 2 357683101963082 ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana sdra Juniarto sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat ditemukan di atas jok motor diantara para Terdakwa pada saat pihak kepolisian memberhentikan sdr JUNIARTO Bin KARIM dan sdri SAFITRI YANI Narkoba jenis shabu tersebut sdr JUNIARTO Bin KARIM julurkan kebelakang kepada sdri SAFITRI YANI dan diterima oleh sdri SAFITRI YANI kemudian disimpan/diletakan di antara kedua pahanya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr JUNIARTO 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah milik sdr ROMI warga Kayuagung yang didapat dengan cara membeli sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan sdr JUNIARTO, 1 paket narkotika jenis sabu tersebut di beli dari sdr ROMI dan akan diantarkan ke sdr NARJI yang telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Juniarto, dan akan Terdakwa jualkan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa dari pekerjaan mengantarkan narkotika tersebut, sdr JUNIARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa sdr JUNIARTO sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr Romi tersebut, dan sebelumnya sdr. Narji pernah menitip belikan sabu ke Terdakwa sebanyak 2 kali.
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram berada di atas jok motor diantara Sdr. Juniarto Bin Karim dengan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru IMEI 868725048737465 milik Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru IMEI 357683101913087 milik Sdr. Juniarto Bin Karim serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK milik Sdr. Juniarto Bin Karim adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa.;
 - Bahwa Terdakwa yang merupakan istri terdakwa, mengaku hanya menemani sdr JUNIARTO ke Kayuagung dan tidak mengetahui jika sdr JUNIARTO membawa narkotika tersebut.;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr JUNIARTO tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Juniarto Bin Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sdr Juniarto Bin Karim bersama-sama Terdakwa Safitri Yani Binti Zainuri pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Romi ditangkap karena membeli dan menguasai sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram.;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Sdr. Juniarto Bin Karim berada dirumah Sdr. Narji yang beralamat di wilayah Kota Palembang. Kemudian Sdr. Narji menyampaikan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim "Ambeke aku bahan" dan Sdr. Juniarto Bin Karim menjawab "Iyo sudah agek aku ambeke, berapa kau nak minta ambeke" lalu di jawab Sdr. Narji "Duo Jie bae" dan di jawab oleh Sdr. Juniarto Bin Karim "Iyo sudah tunggulah agek aku ambek di Kayu Agung", kemudian Sdr. Juniarto Bin Karim pergi meninggalkan Sdr. Narji;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Juniarto Bin Karim kemudian mengajak Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri (Terdakwa) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Romi yang berada di Kayuagung. Setibanya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri bertemu Sdr. Romi dirumahnya pada sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Sdr. Romi dengan menggunakan tangan kanan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Juniarto Bin Karim yang diterima dengan tangan kanannya. Selanjutnya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri pergi meninggalkan Sdr. Romi untuk kembali ke Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK, namun pada saat Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berada di Jalan Lintas Indralaya-Kayu Agung yang berada di Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir tiba terlihat beberapa anggota Kepolisian hendak memberhentikan Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri yang membuat Sdr. Juniarto Bin Karim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri yang kemudian di sembunyikan oleh sdr. Safitri;
- Bahwa setelah Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berhenti kemudian anggota Kepolisian tersebut yang meliputi Sdr. Bardiansyah, S.H. Bin Zainal Arifin, Sdr. Andi Irawan Bin Alimin, dan Sdr. Angga Yudistira Bin M. Teguh kemudian melakukan penggeledahan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram berada di atas jok motor diantara Sdr. Juniarto Bin Karim dengan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri yang mana letak barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat sebelumnya berada ditangan kiri Sdr. JUNIARTO Bin KARIM kemudian pada saat pihak kepolisian memberhentikan para Terdakwa, Sdr. JUNIARTO Bin KARIM menjulurkan tangan yang memegang paket sabu tersebut ke belakang kepada Sdri. SAFITRI YANI dan diterima oleh Sdri SAFITRI kemudian disimpan/diletakan di antara kedua pahanya.

- Bahwa selanjutnya diamankan pula 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru IMEI 868725048737465 milik Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru IMEI 357683101913087 milik Sdr. Juniarto Bin Karim serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK milik Sdr. Juniarto Bin Karim.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari sdr. ROMI dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000 sebanyak 2 jie, untuk nanti akan dijualkan kepada Sdr. Narji sebesar Rp 2.000.000;
- Bahwa dari pekerjaan mengantarkan narkoba tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu dari sdr Romi dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah sabu tersebut diserahkan kepada pembelinya.;
- Bahw terdakwa baru mengenal sdr Romi dari temannya.;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai kurir selama 2 (dua) bulan dan telah mengantarkan narkoba kepada sdr Narji sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa saksi Safitri Yani merupakan istri siri terdakwa dan saksi Safitri Yani mau ikut dengan terdakwa ke Kayuagung dengan alasan mau diajak jalan-jalan dan saksi Safitri tidak mengetahui jika terdakwa membawa sabu saat kejadian.;
- Bahwa sabu disimpan diatas jok motor diantara terdakwa dan saksi Safitri Yani.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat kejadian merupakan sepeda motor milik kakak terdakwa yang bernama sdri Eka Utami;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan No. LAB.: 1384/NNF/2024 pada tanggal 10 Juni 2024 terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,817 gram (BB 1) diketahui barang bukti tersebut Positif Mengandung **Metamfetamina**, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr. Juniarto Bin Karim (BB 2) dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdri. Safitri Yani Binti Zainuri diketahui kesemua barang bukti tersebut Negatif Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru IMEI 1 868725048737465 IMEI 2 868725048737467.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru IMEI 1 357683101913087 IMEI 2 357683101963082.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol 5747 TK dengan nomor rangka MH1JFA117CK089889 dan nosin JFA1E 1088

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri siri dari JUNIARTO Bin KARIM yang ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr JUNIARTO Bin KARIM pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Lintas Timur Palembang - Kayuagung Kel. Timbangan Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir karena tindak pidana narkotika;.
- Bahwa dari penangkapan tersebut di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru IMEI 1 868725048737465 IMEI 2 868725048737467, 1 (satu) Unit

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Nokia warna biru IMEI 1 357683101913087 IMEI 2 357683101963082 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK milik Sdr. Juniarto Bin Karim;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Juniarto Bin Karim mengajak Terdakwa untuk pergi dengan alasan mau diajak jalan-jalan ke tempat temannya di Kayuagung dan Terdakwa Safitri tidak mengetahui jika Sdr. Juniarto akan membeli sabu saat bertemu dengan sdr. ROMI;
- Bahwa setibanya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri bertemu Sdr. Romi dirumahnya pada sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Sdr. Romi dengan menggunakan tangan kanan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Juniarto Bin Karim yang diterima dengan tangan kanannya. Selanjutnya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri pergi meninggalkan Sdr. Romi untuk kembali ke Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK, namun pada saat Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berada di Jalan Lintas Indralaya-Kayu Agung yang berada di Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir tiba terlihat beberapa anggota Kepolisian hendak memberhentikan Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri;
- Bahwa melihat ada anggota polisi yang akan memberhentikan di depan, membuat Sdr. Juniarto Bin Karim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram yang sebelumnya dipegang Sdr. Juniarto menggunakan tangan kiri langsung menjulurkan bungkus paket tersebut ke belakang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa terima dan sembunyikan di atas jok motor dibawah paha Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berhenti kemudian anggota Kepolisian tersebut yang meliputi Sdr. Bardiansyah, S.H. Bin Zainal Arifin, Sdr. Andi Irawan Bin Alimin, dan Sdr. Angga Yudistira Bin M. Teguh kemudian melakukan penggeledahan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram berada di atas jok motor diantara Sdr. Juniarto Bin Karim dengan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri yang mana letak barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat sebelumnya berada dibawah paha Terdakwa Safitri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan maupun pasien yang memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat kejadian merupakan sepeda motor milik kakak Sdr. Juniarto.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan yaitu :

1. Saksi EKA UTAMI

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung terdakwa
- Bahwa sekita pukul 13. 00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK dengan alasan untuk mengambil motor.;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli di daerah Sakatiga seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sehari- hari dipergunakan oleh saksi untuk pergi bekerja.;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa belum pernah meminjam motor kepada saksi.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri siri dari JUNIARTO Bin KARIM yang ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr JUNIARTO Bin KARIM pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Lintas Timur Palembang - Kayuagung Kel. Timbangan Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir karena tindak pidana narkotika.;
- Bahwa dari penangkapan tersebut di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru IMEI 1 868725048737465 IMEI 2 868725048737467, 1 (satu) Unit

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Nokia warna biru IMEI 1 357683101913087 IMEI 2 357683101963082 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK milik Sdr. Juniarto Bin Karim;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Juniarto Bin Karim mengajak Terdakwa untuk pergi dengan alasan mau diajak jalan-jalan ke tempat temannya di Kayuagung dan Terdakwa Safitri tidak mengetahui jika Sdr. Juniarto akan membeli sabu saat bertemu dengan sdr. ROMI;
- Bahwa setibanya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri bertemu Sdr. Romi dirumahnya pada sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Sdr. Romi dengan menggunakan tangan kanan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Juniarto Bin Karim yang diterima dengan tangan kanannya. Selanjutnya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri pergi meninggalkan Sdr. Romi untuk kembali ke Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK, namun pada saat Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berada di Jalan Lintas Indralaya-Kayu Agung yang berada di Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir tiba terlihat beberapa anggota Kepolisian hendak memberhentikan Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri;
- Bahwa melihat ada anggota polisi yang akan memberhentikan di depan, membuat Sdr. Juniarto Bin Karim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram yang sebelumnya dipegang Sdr. Juniarto menggunakan tangan kiri langsung menjulurkan bungkus paket tersebut ke belakang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa terima dan sembunyikan di atas jok motor dibawah paha Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berhenti kemudian anggota Kepolisian tersebut yang meliputi Sdr. Bardiansyah, S.H. Bin Zainal Arifin, Sdr. Andi Irawan Bin Alimin, dan Sdr. Angga Yudistira Bin M. Teguh kemudian melakukan penggeledahan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram berada di atas jok motor diantara Sdr. Juniarto Bin Karim dengan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri yang mana letak barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat sebelumnya berada dibawah paha Terdakwa Safitri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat didapat dari sdr ROMI warga Kayuagung dengan cara membeli kemudian akan diantarkan kepada sdr NARJI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan maupun pasien yang memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat kejadian merupakan sepeda motor milik kakak Sdr. Juniarto.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 1384/NNF/2024 pada tanggal 10 Juni 2024 terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,817 gram (BB 1) diketahui barang bukti tersebut Positif Mengandung **Metamfetamina**, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr. Juniarto Bin Karim (BB 2) dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdri. Safitri Yani Binti Zainuri diketahui ke semua barang bukti berupa urine tersebut Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua **melanggar** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama SAFITRI YANI Binti ZAINURI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkoba atau Prekursor Narkoba adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkoba atau Prekursor Narkoba, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkoba atau Prekursor Narkoba keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Lintas Timur Palembang - Kayuagung Kel. Timbangan Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, Terdakwa dan saksi Safitri ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Juniarto ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat di sembunyikan dikedua paha Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru di Kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru di Kantong celana sdr. Juniarto sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,817 gram (BB 1) diketahui barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 1384/NNF/2024 pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setibanya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri bertemu Sdr. Romi dirumahnya pada sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Sdr. Romi dengan menggunakan tangan kanan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram kepada Sdr. Juniarto Bin Karim yang diterima dengan tangan kanannya. Selanjutnya Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri pergi meninggalkan Sdr. Romi untuk kembali ke Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK, namun pada saat Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berada di Jalan Lintas Indralaya-Kayu Agung yang berada di Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir tiba terlihat beberapa anggota Kepolisian hendak memberhentikan Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat ada anggota polisi yang akan memberhentikan di depan, membuat Sdr. Juniarto Bin Karim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram yang sebelumnya dipegang Sdr. Juniarto menggunakan tangan kiri langsung menjulurkan bungkus paket tersebut ke belakang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa terima dan sembunyikan di atas jok motor dibawah paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri berhenti kemudian anggota Kepolisian tersebut yang meliputi Sdr. Bardiansyah, S.H. Bin Zainal Arifin, Sdr. Andi Irawan Bin Alimin, dan Sdr. Angga Yudistira Bin M. Teguh kemudian melakukan penggeledahan kepada Sdr. Juniarto Bin Karim dan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,817 gram berada di atas jok motor diantara Sdr. Juniarto Bin Karim dengan Sdr. Safitri Yani Binti Zainuri yang mana letak barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat sebelumnya berada dibawah paha Terdakwa Safitri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat didapat dari sdr ROMI warga Kayuagung dengan cara membeli kemudian akan diantarkan kepada sdr NARJI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penjual;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 11 dan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan 1" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa definisi dari Permufakatan Jahat atau *samenspanning* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian tersendiri untuk Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Sdr Juniarto yang telah membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan paket berisi sabu dengan cara Sdr Juniarto menjulurkan tangan yang memegang paket sabu tersebut ke belakang kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa kemudian disimpan/disembunyikan di antara kedua pahanya diatas jok motor saat ada pemeriksaan polisi di Jalan lintas Timur Palembang - Kayuagung Kel. Timbangan Kec. Indralaya menurut Majelis Hakim termasuk sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Lakban warna coklat.
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru IMEI 1 868725048737465 IMEI 2 868725048737467.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru IMEI 1 357683101913087 IMEI 2 357683101963082.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol 5747 TK dengan nomor rangka MH1JFA117CK089889 dan nosin JFA1E 1088

yang telah disita dari Terdakwa 1 dan selama persidangan diakui sebagai milik saksi Sdri. Eka Utami, maka dikembalikan kepada saksi Sdri. Eka Utami tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFITRI YANI Binti ZAINURI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,817 gram;
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru IMEI 868725048737465,
1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru IMEI 357683101913087;
"Dirampas untuk negara"
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol BG 5747 TK;
"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Eka Utami"
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin 2 Desember 2024 oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Kag



Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)